

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Registrasi Nomor 99/PUU-VII/2009
Tentang
UU Pemilihan Presiden & Wakil Presiden
“Larangan quick count pada pilpres”

I. PEMOHON

1. Karaniya Dharmasaputra, selaku Pemimpin Redaksi media online www.vivanews.com;
2. Heru Hendratmoko, selaku Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio 68H;
3. FX Rudi Gunawan, selaku Pemimpin Redaksi VHR Media;
4. Endi M Bayuni, selaku Pemimpin Redaksi The Jakarta Post;
5. Sri Malela Mahargasarie, selaku Pemimpin Redaksi Koran Tempo;
6. Ramadhan Pohan, selaku Pemimpin Redaksi Jurnal Nasional;
7. Toriq Hadad, selaku Pemimpin Redaksi Majalah Tempo selanjutnya disebut Para Pemohon.

KUASA HUKUM

1. Hendrayana, SH, Sholeh Ali SH, Arief Ariyanto, SH, Adiani Viviana, SH, Nita Saftarina, SH, Andry Oktriawan, SH dan Endar Sumarsono, SH adalah Advokat /Pembela Umum dan Asisten Advokat/Asisten Pembela Umum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBHPers) beralamat di Jl. Prof. Soepomo, SH, Komp. BIER No. 1A, Menteng Dalam, Jakarta Selatan – 12870.
2. Margiyono SH dan Asep Komarudin, SH masing-masing sebagai koordinator Divisi Advokasi dan Staf Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), beralamat di Jl. Kembang Raya No. 16, Kwitang, Jakarta Pusat.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah :

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

III. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING)

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) , agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD

1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah;

- a. menjelaskan kedudukannya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian

Atas dasar ketentuan tersebut Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya sebagai berikut :

Pemohon adalah *badan privat* yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*.

IV. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI.

A. NORMA MATERIIL

- Sebanyak 5 (lima) norma, yaitu :

1. Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita”, berbunyi:

“Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.”

2. Pasal 56 ayat (2), berbunyi :

“Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

3. Pasal 56 ayat (3), berbunyi :

“Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU provinsi.”

4. Pasal 56 ayat (4), berbunyi :

“Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran Kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana Kampanye.”

5. Pasal 57 ayat (1), berbunyi :

“Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat berupa:

- a. teguran tertulis;*
- b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah;*
- c. pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye;*
- d. denda;*
- e. pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye untuk waktu tertentu; atau*
- f. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak”*

6. Pasal 57 ayat (2), berbunyi :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU.”

B. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT UJI

- *Sebanyak 5 (lima) norma, yaitu :*

1. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

2. Pasal 28E ayat (3)

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

3. Pasal 28F

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

4. Pasal 28H ayat (2)

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

5. Pasal 28J ayat (1)

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

V. Alasan-Alasan Pemohon Dengan Diterapkan UU *a quo* Bertentangan Dengan UUD 1945, karena :

1. Pemohon mendalilkan Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita” UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 karena menurut Pemohon terkait dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata ”berita”, secara jelas akan mengakibatkan terlanggarnya hak para Pemohon dalam hal mendapatkan kepastian hukum serta kebebasan mencari, mengolah dan menyampaikan informasi berita melalui pers. Rumusan pasal tersebut yang salah satu intinya melarang penyiaran berita yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon pada masa tenang kampanye, hal ini secara nyata merupakan bentuk pelarangan pemberitaan yang menjadi hak Para Pemohon. Bahwa tidak mungkin dapat dibuat suatu pemberitaan yang bersifat netral, tidak menguntungkan atau tidak merugikan pasangan calon tertentu. Sifat menguntungkan atau merugikan ini tidak memiliki parameter yang jelas dan bersifat sangat subyektif. Jika berita harus netral, dalam artian tidak boleh menguntungkan atau merugikan semua pihak, dapat dipastikan Para Pemohon tidak akan dapat menerbitkan pemberitaan dimaksud. Hal ini karena siapapun dapat merasa diuntungkan maupun dirugikan atas adanya berita, tergantung pada subyektifitas penilaiannya. Jelas, pemberlakuan pasal ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan terlanggarnya hak Para Pemohon selaku insan pers untuk melaksanakan fungsi dan peran persnya yakni menyampaikan informasi pemberitaan yang berguna untuk masyarakat.
2. Pemohon mendalilkan Pasal 56 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 karena menurut Pemohon rumusan Pasal 56 ayat (2) UU Pilpres yang menggunakan kata “*atau*” dapat menimbulkan tafsir bahwa lembaga yang dapat menjatuhkan sanksi bersifat alternatif, yaitu KPI atau Dewan Pers yang memungkinkan jenis sanksi yang dijatuhkan juga berbeda, sehingga justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Lagi pula, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, Dewan Pers menurut UU 40/1999 tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pers, khususnya media cetak.
3. Pemohon mendalilkan Pasal 56 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 karena menurut Pemohon dengan menggunakan logika hukum dan dasar hukum yang sama, maka Pasal 56 ayat (3) UU Pilpres yang merupakan turunan dari Pasal 56 ayat (2) juga tidak lagi relevan keberadaannya, oleh karenanya harus dicabut atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

4. Pemohon mendalilkan Pasal 56 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 karena rumusan ketentuan tersebut yang mencampuradukkan kedudukan dan kewenangan KPI dan Dewan Pers dengan kewenangan KPU dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye Pemilu, dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum.
5. Pemohon mendalilkan Pasal 57 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 karena sanksi berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak, bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 terutama Pasal 28 dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers terutama Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 1 butir 8 dan Pasal 2 dan pengaturan pencabutan izin sebagaimana Pasal 57 ayat (1) UU No. 42 tahun 2008 bertentangan dengan semangat reformasi yang sudah tidak memberlakukan lagi. Bahwa Pasal 57 ayat (1) UU No. 42 tahun 2008 yang intinya berisi jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KPI atau Dewan Pers, seolah-olah hanya relevan untuk lembaga penyiaran, karena hanya merupakan *copy paste* dari ketentuan dalam UU 32/2002 dan tidak relevan untuk media massa cetak. Sedangkan Pasal 57 ayat (1) huruf f UU Pilpres bagi lembaga penyiaran berdasarkan UU 32/2002 memang dimungkinkan, namun bukan oleh KPI melainkan oleh Pemerintah (Menkominfo). Sanksi ini jelas tidak dapat diberlakukan kepada media cetak karena UU 40/1999 tidak lagi mengenal lembaga perizinan penerbitan media massa cetak. Lebih jauh, hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga melanggar prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945.
6. Pemohon mendalilkan Pasal 57 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 karena sanksi ini jelas tidak dapat diberlakukan kepada media cetak karena UU 40/1999 tidak lagi mengenal lembaga perizinan penerbitan media massa cetak. Lebih jauh, hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga melanggar prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945. Dengan menggunakan logika hukum dan dasar hukum yang sama maka demikian pula Pasal 57 ayat (2), terhadap ketentuan pasal ini juga harus dihapuskan karena tidak relevan lagi untuk dipertahankan keberadaanya.

VI. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata "berita", Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 48 Tahun 2008

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata "berita", Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikianlah permohonan ini kiranya Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang seadil-adilnya.